

## **BAB IV**

# **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS OKU TIMUR PADA BIDANG USAHA MIKRO DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

### **A. Pengelolaan Zakat Produktif Pada Bidang Usaha Mikro**

#### **1. Administrasi**

Sumber dana zakat produktif yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten OKU Timur, diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten OKU sebesar 90 % dan 10 % dari sumber yang lain. Sumber zakat tersebut dihimpun dari kantor Dinas, Badan, Kantor, BUMN dan BUMD, UPTD Sekolah/Madrasah Negeri dan Swasta melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dari masing-masing instansi tersebut untuk disetorkan ke Bendahara BAZNAS Kabupaten OKU Timur. Di BAZNAS OKU Timur dikumpulkan, dikelola dan di distribusikan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan aturan BAZNAS dan aturan syariat Islam. Pengelolaan zakat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 48 (3) disebutkan : Hasil pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 53

Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tanggal 17 Januari 2001 Pasal 5 BAZNAS terdiri dari :<sup>2</sup>

1. Badan pelaksana
2. Dewan pertimbangan
3. Komisi pengawas

#### Pasal 6

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

#### Pasal 11

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.

Untuk memaksimalkan dalam pengelolaan zakat Presiden Republik Indonesia mengeluarkan intruksi presiden yaitu; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014, Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional<sup>3</sup>

3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
  - a. melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
  - b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi

<sup>2</sup> Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2008, h. 3

<sup>3</sup> Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, *Kumpulan Peraturan dan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. (Palembang, 2014), h. 74-75

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan

- d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama;

Mekanisme Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten OKU Timur adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setiap instansi pemerintah seperti Dinas, Badan, Kantor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK baik Negeri maupun Swasta yang berfungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kemudian disampaikan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Kecamatan, dan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Kecamatan menyampaikan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten OKU Timur. BAZNAS Kabupaten dana zakat tersebut didistribusikan, dan didayagunakan kepada para mustahiq, yang sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif bagi usaha mikro dengan tetap berpedoman kepada ajaran syariat Islam, misalnya membantu para usaha mikro yang ada diwilayah Kabupaten OKU Timur. Dengan demikian dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan zakat. Kemudian disampaikan pelaporan secara berkala kepada BAZNAS, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui media cetak setiap bulannya.<sup>4</sup>

Pola pendayagunaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternative antara lain:<sup>5</sup>

- a. Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (khususnya fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada pemenuhan jangka panjang (bersifat produktif).

<sup>4</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten OKU Timur

<sup>5</sup>.Mu'nan Rifi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 142.

- b. Pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh.
- c. Dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada suatu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan latihan kewirausahawan bagi *mustahiq*, seperti mendirikan pabrik kerajinan, perusahaan pertanian.

Pengelolaan zakat secara maksimal, baik mulai dari pengumpulan, Penyaluran zakat akan membantu meringankan beban fakir miskin dalam masalah kesenjangan dibidang ekonomi.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi, bahwa Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori dari Mu'inan Rifi dan Yusuf Qadhawi peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pemberian zakat produktif dapat membantu orang-orang yang mempunyai taraf ekonomi lemah untuk bisa mandiri dan mempertahankan hidup sesuai dengan kehidupan orang lain pada umumnya.

## 2. Manajemen

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam.

---

<sup>6</sup> Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Aalajaha al Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1966), h.127.

Pengertian manajemen sudah banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Harold Koontz dan Cyril O" donnel mendefinisikan manajemen sebagai berikut: *“Management is getting things done through people. In bring about this coordinatng of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staff, directs, and controls the activities other people”*. (Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian).<sup>7</sup>

Pengertian Manajemen menurut G.R Terry adalah: *“Management is a distintct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use human being and other resources”*. (Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian manajemen menurut John D. Millet Manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang – orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok jurnal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan<sup>9</sup>.

Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh

---

<sup>7</sup>Hasanuddin, *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 2008, h. 3

<sup>8</sup>Tenrigau, A. Mattingaragau, dkk. *Pengantar Manajemen*. Palopo: Andi Djemma University Press. 2010, h. 2

<sup>9</sup>Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta, 2009, h. 7

pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil* zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul saw tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata *amil* sebagai salah satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, *amil* tersebut dapat berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompot Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Daarut Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah

ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam. Ada beberapa program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan. Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu pendanaannya tidak mungkin dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk pelaksanaan pro-gram yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam yang tak mampu secara finansial, akses, ataupun pengetahuan. Mereka dengan segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan dana operasional, bahkan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi, penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang memahami tidak mungkin keluar dari aturan tersebut. Apabila *asnaf* yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, ada *asnaf* yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqab*. *Riqab* adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Begitu juga dengan *fuqara'*, *masakin*, dan *gharimin*. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya *charity*. Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian

tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *asnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Agar BAZNAS OKU Timur dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi



LPZ antara lain. *Pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.

*Kedua*, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

*Ketiga*, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending commite*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal.

Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*. *Pertama*, para pembayar zakat (*muzakki*). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang *muzakki* ke tempat *mustahik*, selalu menjalin komunikasi

melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. *Kedua*, para *amil*. *Amil* adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para *amil* yang amanah dan profesional.

### 3. Organisasi

Sebagai lembaga-lembaga resmi yang lain BAZNAS Kabupaten OKU Timur mempunyai struktur organisasi untuk mengendalikan organisasi dan lembaga.

Untuk menyederhanakan definisi dari organisasi itu sendiri, terdapat beberapa karakteristik organisasi. Organisasi<sup>10</sup> : (1) mempunyai tujuan tertentu dan merupakan kumpulan berbagai manusia; (2) mempunyai hubungan sekunder (impersonal); (3) mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas; (4) mempunyai kegiatan kerjasama pendukung; (5) terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas; (6) menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya; dan (7) sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.

Supaya organisasi bisa berjalan lebih efektif maka organisasi harus disusun secara maksimal sehingga hasilnya diharapkan bisa maksimal juga.

“Efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdayanya yang langka dan berharga secara sependai mungkin dalam usaha mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.”<sup>11</sup>

Struktur organisasi periode 2015 – 2020 dengan susunan organisasi sebagai berikut;

1. Ketua : H. Syamsu Sugianto, SH, MM

<sup>10</sup> Liliweri, Alo, *Sosiologi Organisasi*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1997), h. 24

<sup>11</sup> Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga.1995), h. 5

2. Wakil Ketua I : HM. Imam Muarif
3. Wakil Ketua II : Drs. HM. Syahri, MM
4. Wakil Ketua III : Rasyid Adjiz, S.Sos
5. Wakil Ketua IV : Susilo Utomo, S.IF

Dan dibantu oleh staf sebagai pelaksana baik mulai dari ketua dan wakil ketua 1 sampai wakil ketua IV.

#### 4. Keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat luas pada BAZNAS OKU Timur, BAZNAS OKU Timur menganut sistem administrasi terbuka.

Dalam akuntansi keuangan ada lima laporan yang harus dikerjakan divisi pengelolaan keuangan yaitu:<sup>12</sup>

1. Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana, tujuan dari LSPD adalah menggambarkan aktivitas lembaga terutama dalam menjelaskan asal sumber-sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing, ini menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek finance.
3. Laporan dana termanfaatkan, tujuan dari LPDT adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang non cash, contohnya pinjaman hutang dan pemberian hutang.
4. Laporan arus kas, tujuannya menggambarkan aliran kas keluar masuk. Pertimbangan alur keluar masuk didasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu:
  - a. Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat.
  - b. Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun mustahiq.
  - c. Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang

---

<sup>12</sup> Sadewo, Eri. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat . 2004, h. 214-215

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan atas keempat jenis laporan diatas sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya.

Akuntansi manajemen berperan penting dalam menentukan kepentingan manajemen yang lebih luas berdasarkan penggunaan data keuangan yang ada. Artinya siapapun dapat melihat administrasi dan bila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan Perda NO. 24 tahun 2006 dan hukum fiqih yang ada, BAZ siap bermusyawarah dalam menetapkan hukum yang sebenarnya.

Dengan Demikian solusi yang harus dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten OKU Timur, hendaknya benar-benar berusaha secara maksimal dalam pencapaian program kerja sehingga dapat terwujud dan berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah syariat Islam serta apa yang telah menjadi program kerja dari BAZNAS OKU Timur benar-benar bisa tercapai sesuai aturan.

Berdasarkan hasil interviue terhadap salah satu mustahiq zakat produktif, bahwa pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS OKU Timur lakukan secara bertahap tidak sekaligus, hal ini menjadi hambatan bagi usaha mikro dalam mengadakan belanja bahan mentah atau barang setengah jadi untuk produksi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Interviue terhadap Ibu Sukesih hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 10.00 WIB di Martapura

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM, khususnya industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) antara lain:<sup>14</sup>

1. Kesulitan pemasaran
2. Keterbatasan finansial
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
4. Masalah bahan baku
5. Keterbatasan teknologi

Data yang disajikan adalah data selama 2 (dua) tahun mulai 2014 s.d. 2015 yaitu:

- a. Data rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan pengurus per 31 Desember 2014, adalah :

Dari rekap penerimaan BAZNAS Kabupaten OKU Timur laporan keuangan 2014, sebesar Rp. 2.972.703.930, di himpun dari Dinas, Badan, Kantor, BUMN, BUMD, dan Kecamatan yang telah menyampaikan zakatnya pada 2014. Dari jumlah tersebut telah disalurkan sesuai dengan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya selama 2014 sebesar Rp. 2.280.904.409, dengan disalurkan sesuai asnaf yang berhak menerima dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.

- b. Data rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan pengurus per 31 Desember 2015, adalah dari rekap penerimaan BAZNAS Kabupaten OKU Timur laporan keuangan 2015, sebesar Rp. 2.123.559.258, di himpun dari Dinas, Badan, Kantor, BUMN, BUMD, dan Kecamatan yang telah menyampaikan zakatnya pada 2015. Dari jumlah

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

tersebut telah disalurkan sesuai dengan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya selama 2015 sebesar Rp. 1.923.326.648, dengan disalurkan sesuai asnaf yang berhak menerima dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.

- c. Data rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan pengurus per 31 Mei 2016, kemudian BAZNAS Kabupaten OKU Timur dalam pengelolaan zakat produktif dengan pemberdayaan bagi ekonomi mikro binaan BAZNAS OKU Timur. Bagi fakir miskin yang mempunyai usaha mikro produktif diberikan zakat produktif sebesar Rp. 5.000.000. sesuai dengan hasil survey di lapangan ibu Sukesih menerima zakat produktif sebesar Rp. 5000.000.

#### **B. Upaya BAZNAS OKU Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan**

BAZNAS Kabupaten OKU Timur berupaya memberantas kemiskinan melalui pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat secara maksimal, sehingga pengelolaan Zakat sesuai dengan aturan dan syariat Islam yang berlaku.

“Pengentasan Kemiskinan adalah jumlah penurunan angka kemiskinan penerima zakat produktif yang diukur dengan jumlah pendapatan rata-rata perbulan dalam setahun”<sup>15</sup>

Pemerintah sangat serius dalam upaya penghapusan kemiskinan dikarenakan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini.

---

<sup>15</sup> Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat “Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan* Jakarta: Prenada Media Group.2006, h.148

Pemerintah Indonesia sepakat untuk menempuh langkah-langkah pengentasan kemiskinan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pada tahun 2015, mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan, dan pada tahun yang sama, mengurangi separuh proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang sehat;
2. Membentuk dana solidaritas dunia untuk penghapusan kemiskinan dan memajukan pembangunan sosial dan manusia di Indonesia;
3. Mengembangkan program nasional bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat daerah lokal dalam lingkup strategi nasional pengurangan kemiskinan, meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta organisasi kelompok masyarakat tsb;
4. Memajukan akses yang sama dan partisipasi penuh kaum perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pria, dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan, mengarus-utamakan perspektif gender dalam semua kebijakan dan strategi pembangunan, serta penghapusan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
5. Mengembangkan kebijakan, cara-cara dan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat adat/penduduk asli dan komunitas mereka terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan hakekat ketergantungan mereka selama ini pada ekosistem alami dimana mereka hidup dan bekerja;
6. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan;
7. Menjamin bahwa anak-anak di manapun juga, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama pada semua tingkatan pendidikan
8. Menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan dan komunitas masyarakat adat/penduduk asli;
9. Membangun prasarana dasar pedesaan, diversifikasi ekonomi dan perbaikan transportasi, serta akses pada pasar, kemudahan informasi pasar dan kredit bagi masyarakat miskin pedesaan, untuk mendukung pembangunan pedesaan dan pertanian secara berkelanjutan;
10. Melaksanakan alih pengetahuan dan tehnik dasar pertanian berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari, untuk

---

<sup>16</sup> Makalah untuk pembahasan topik “*Pembangunan Berkelanjutan, Pengentasan Kemiskinan dan Sikap Masyarakat terhadap Produk Ramah Lingkungan*” disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII dengan tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan” diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen Kehakiman dan HAM RI. Tanggal 14-18 Juli 2003 di Kuta, Bali

- petani dan nelayan skala kecil dan menengah, serta masyarakat miskin di pedesaan, termasuk melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
11. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dengan memajukan pola kemitraan produksi pangan berbasis masyarakat;
  12. Memerangi kekeringan dan peng-“gurun”-nan lahan, serta mengurangi dampak bencana kekeringan dan bencana banjir, melalui langkah-langkah seperti penggunaan informasi dan prakiraan iklim dan cuaca, sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya tanah dan alam secara lestari, penerapan praktik pertanian dan koservasi ekosistem yang ditujukan untuk membalikkan dan mengurangi kecenderungan degradasi tanah dan sumber daya air;
  13. Meningkatkan akses pada sanitasi untuk memperbaiki kesehatan manusia dan mengurangi angka kematian bayi dan balita.

Dalam pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten OKU Timur, melalui program kerja yang telah tersusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2016, diantara program-program yang ditempuh antara lain;<sup>17</sup>

#### **1. Program OKU Timur Makmur**

Program OKU Timur Makmur oleh BAZNAS OKU Timur melalui zakat produktif, masing-masing mustahiq menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,- per mustahiq zakat produktif. Setelah saya survey dilapangan Ibu Tukiye ternyata benar telah menerima dana zakat produktif melalui program OKU Timur Makmur melalui dana bantuan stimulan “Bedah Rumah”, dari BAZNAS OKU Timur sebesar Rp. 5.000.000,00.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sumber Dokumen BAZNAS Kabupaten OKU Timur

<sup>18</sup> Interview, Tukiye hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 09.00 WIB di Sukaraja



**Tabel. 3.6**  
**Rekap Hasil Intreviu Usaha Mikro Penerima zakat Produktif**  
**Binaan BAZNAS Kabupaten OKU Timur**

1. Ibu Sukesih yang beralamat di Cidawang Paku Sengkunyt Martapura adalah Sebuah keluarga miskin yang hidupnya menyewa bedeng yang sangat kecil hidupnya selalu mengalami kekurangan dikarenakan mereka terkadang hanya bekerja sehari hanya mempunyai penghasilan yang cukup untuk dimakan sehari, bahkan untuk yang akan dimakan besoknya terkadang mengalami kebingungan Ibu Sukesih mempunyai usaha mikro (jual gorengan dan ado-gado) suaminya sedang mengidap penyakit strock untuk berobat membutuhkan dana yang tidak sedikit, kemudian anaknya yang sedang kuliah pada semester 5 (lima) sempat mengajukan cuti lantaran tidak ada biaya. Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur sebesar Rp. 5.000.000,00,- (*lima juta rupiah*) berdasarkan hasil interview ibu Sukesih menerima zakat produktif tersebut sebanyak 3 kali yaitu Rp. 2.000.000,- sebanyak dua kali dan yang ketiga sebanyak Rp. 1.000.000 dari Ibu Sukesih hasil dari usaha mikro tersebut sangat lumayan sehingga bisa digunakan untuk berobat suaminya dan syukur Alhamdulillah sekarang suami dari Ibu Sukesih sekarang sudah berangsur pulih dari sakitnya dan bahkan sekarang sudah bisa membantu bekerja ikut berjualan dan anaknya semula sempat cuti kuliah sekarang sudah bisa melanjutkan kuliah kembali. Ibu Sukesih yang dulunyahidup dalam sebuah rumah kontrakan yang sangat kecil sekali lantaran

tidak punya uang untuk menyewa kontrakan yang besar, syukur Alhamdulillah sudah bisa menyewa rumah yang longgar.<sup>19</sup>.

2. Hasil wawancara Bapak Dimas HP yang beralamat di Kotabaru Martapura seorang adalah seorang fakir miskin yang mempunyai usaha mikro (Jual bakso keliling), kehidupan mereka sebelum menerima zakat zakat produktif sangat pas-pasan hidup syukur alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur sebesar Rp. 5.000.000,00,- (*lima juta rupiah*) berdasarkan hasil interview Bapak Dimas HP menerima zakat produktif melalui 2 (dua) tahap yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,- sebanyak dua kali dari yang bersangkutan hasil dari usaha produktif tersebut bisa untuk membuat tempat jualan bakso semipermanen sehingga tidak harus keliling dikarenakan telah mempunyai tempat yang menetap dan konsumen cukup lumayan banyak sehingga hasil dari usaha mereka dapat digunakan untuk membiayai anak yang sedang sekolah di tingkat SLTA, dari sisi pendapatan mereka cukup meningkat dikarenakan telah mempunyai usaha yang bisa diandalkan yaitu jualan bakso secara menetap sehingga dapat meningkatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, sebelumnya kami harus berjualan secara berkeliling dengan resiko yang sangat tinggi seperti, hujan, panas dan sekarang sudah mempunyai bangau yang semi permanen sehingga dalam berjualan kami bisa menetap bahkan sekarang para pelanggan kami sudah datang dengan sendirinya ke tempat kami berjualan.

---

<sup>19</sup> Interview, Ibu Sukesih hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 10.00 WIB di Martapura

Harapan Bapak Dimas HP mudah-mudahan program zakat produktif dari BAZNAS OKU Timur terus berjalan, dikarenakan bantuan zakat produktif benar-benar dapat membantu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Islam secara umum dan masyarakat di Kabupaten OKU Timur.<sup>20</sup>

3. Hasil wawancara Bapak Sandi Ismoyo yang beralamat di Mendah Jayapura seorang adalah seorang fakir miskin yang mempunyai usaha mikro (Jual lontong, Pecel, Gorengan dll), syukur Alhamdulillah setelah mendapat zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur sebesar Rp. 5.000.000,00,- (*lima juta rupiah*) berdasarkan hasil interview Bapak Sandi Ismoyo menerima zakat produktif tersebut sebanyak 3 kali yaitu Rp. 2.000.000,- sebanyak dua kali dan yang ketiga sebanyak Rp. 1.000.000. Setelah mendapat bantuan zakat produktif usaha mikronya sekarang sudah semakin besar dan berkembang baik, hasil dari usaha produktif tersebut bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat digunakan untuk membiayai keperluan anak yang sedang sekolah di tingkat Madrasah Tsanawiyah, dari sisi pendapatan mereka cukup meningkat dikarenakan telah mempunyai usaha yang lumayan yaitu jualan lontong, Pecel, Gorengan secara menetap sehingga dapat meningkatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, yang sebelumnya harus berjualan hanya pas hari kalangan saja setiap hari Kamis dan Minggu. Kehidupan kami yang dulunya sangat kekurangan syukur alhamdulillah

---

<sup>20</sup> Interview, Bapak Dimas HP hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 11.30 WIB di Kota Baru Martapura

sekarang telah meningkat setelah kami mempunyai usaha mikro dan memperoleh bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur dan terus selalu dibina secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, mudah-mudahan usaha kami tetap lancar dan berkembang sehingga usaha mikro kami benar-benar sekarang bisa menopang kehidupan kami sekeluarga, khususnya anak kami benar-benar menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua yaitu menjadi anak yang sholih dan sholikkah, dalam menuntut ilmu bisa bermanfaat baik buat dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, nusa bangsa dan agamanya. Harapan Bapak Sandi Ismoyo mudah-mudahan program zakat produktif dari BAZNAS OKU Timur terus berjalan, dikarenakan bantuan zakat produktif benar-benar dapat membantu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Islam secara umum dan masyarakat di Kabupaten OKU Timur.<sup>21</sup>

4. Hasil wawancara Ibu Sundari seorang janda yang beralamat di Desa Sukaraja Buay Madang seorang adalah seorang fakir miskin yang hidup seorang diri mempunyai usaha mikro (jual lontong, Pecel,), syukur Alhamsulillah setelah mendapat zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur sebesar Rp. 5.000.000,00,- (*lima juta rupiah*) melalui 2 (dua) tahap yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,- sebanyak dua kali. Berdasarkan hasil interview terhadap mustahiq zakat produktif, usaha mikro Ibu Sundari sekarang berkembang hasil dari usaha mikro mereka bisa untuk mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>21</sup> Interview, Bapak Sandi Ismoyo hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 14.30 WIB di Mendah, Jaya Pura

hidup kami yang sebelumnya kami hidup dengan pas-pasan dan harus berjualan hanya cukup untuk dimakan sehari, kehidupan kami yang dulunya sangat kekurangan syukur alhamdulillah sekarang telah meningkat setelah kami menerima zakat produktif untuk menambah modal usaha mikro kami yang memang sangat kekurangan modal. Kemudian setelah memperoleh zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur usaha kami sekarang berkembang dan bertambah lancar, sehingga sekarang kami dapat menyisihkan hasil dari usaha kami untuk ditabung sebagai simpanan kami dihari tua dan juga untuk persiapan berobat seandainya sakit secara mendadak.

Harapan Ibu Sundari mudah-mudahan program zakat produktif dari BAZNAS OKU Timur terus berjalan dan supaya lebih dimaksimalkan lagi dalam pengelolaan, dikarenakan bantuan zakat produktif benar-benar dapat membantu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Islam secara umum dan masyarakat di Kabupaten OKU Timur<sup>22</sup>.

5. Hasil wawancara Ibu Masnani seorang janda yang beralamat di Desa Bukit Mulyo Kecamatan BP Peliung adalah seorang fakir miskin yang hidup seorang diri mempunyai usaha mikro (produksi Kerupuk Kemplang), syukur alhamdulillah setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur sebesar Rp. 5.000.000,00,- (*lima juta rupiah*) berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan kehidupan kami yang tidak

---

<sup>22</sup> Interview, Ibu Sundari hari Rabu tanggal, 16 Maret 2016, pukul 10.30 WIB di Sukaraja, Buay Madang

punya penghasilan dan hidupnya pas-pasan, namun setelah mendapatkan bantuan zakat produktif hasil dari usaha kami sangat lumayan meningkat, usaha kami tadinya hanya sedikit sekali karena keterbatasan modal usaha.

Penyaluran zakat produktif menurut ibu Masnani dilakukan melalui 3 (tiga) tahap Rp. 2.000.000,- sebanyak dua kali dan yang ketiga sebanyak Rp. 1.000.000,-. Sekarang setelah kami dapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS OKU Timur usaha mikro kami dapat berkembang dan hasil produksi kerupuk kemplang kami terus meningkat. Hasilnya dapat untuk membiayai anak kami 2 (dua) anak yang sedang melanjutkan sekolah di jenjang SLTP satu anak dan yang satu di bangku SLTA, mudah-mudahan anak kami bisa tamat sekolah dan menjadi anak-anak yang sholeh nantinya. Disamping penghasilan kami untuk membiayai sekolah anak kami dan sekarang syukur Alhamdulillah kami juga dapat menyisihkan sebagian hasil usaha untuk tabung sebagai simpanan seandainya ada kebutuhan yang sangat mendadak.

Harapan Ibu Sundari mudah-mudahan program zakat produktif dari BAZNAS OKU Timur terus berjalan dan supaya lebih dimaksimalkan lagi dalam pengelolaan, dikarenakan bantuan zakat produktif benar-benar dapat membantu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten OKU Timur.<sup>23</sup>

Data diatas diperoleh pada saat peneliti turun kelapangan mengadakan observasi dan interview terhadap Pengurus BAZNAS OKU Timur yang

---

<sup>23</sup> Interview, Ibu Masnani hari Sabtu tanggal, 28 Mei 2016, pukul 11.30 WIB di Bukit Mulyo, BP Peliung.

membidangi zakat produktif, para mustahiq zakat produktif yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS OKU Timur sebesar Rp. 5.000.000,- per mustahiq. Pada 2016 penerima zakat produktif yang berjumlah 15 orang mustahiq yang berhasil diinterview oleh peneliti sebanyak 5 orang, sedangkan yang lainnya pada saat kami datang ke rumahnya yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan jualan, ada yang kerja di kebun dan ada juga yang sedang beraktifitas lainnya..

**Tabel. 3.7**  
**Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif**  
**BAZNAS Kabupaten OKU Timur 2015.<sup>24</sup>**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	KET
1.	Sukaesih	Cidawang Paku Sengkunyit Martapura	Gorengan, Lontong, Pecel dll.	Rp. 5000.000,-
2.	Maya Angelina	Kotabaru Selatan Martapura	Kelontogan, Pulsa, Soto, Gorengan dll	Rp. 5000.000,-
3.	Dimas HP	Kotabaru Martapura	Bakso	Rp. 5000.000,-
4.	Kurniawan	Jati Rahayu Barat Martapura	Mainan Keliling	Rp. 5000.000,-
5.	Agus Supriadi	Paku Sengkunyit Martapura	Keripik Berbagai Jenis	Rp. 5000.000,-
6.	Muharif	Kotabaru Barat Martapura	Servis Elektronik	Rp. 5000.000,-
7.	Sandi	Mendah Jayapura	Lontong, Pecel,	Rp. 5000.000,-

<sup>24</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten OKU Timur

	Ismoyo		Gorengan dll	
8.	Masnani	Bukit Mulyo	Kerupuk Kemplang	Rp. 5000.000,-
9.	Muh Muslih	Sungai Tuha Martapura	Pecel, Soto dan Gorengan	Rp. 5000.000,-
10.	Munah Adeling	Tumijaya Martapura	Pecel, Soto dan Gorengan	Rp. 5000.000,-
11	M. Amir	Mendah Jaya	Gorengan, Soto	Rp. 5000.000,-
12	Zulaikah	Sungai Tuha Martapura	Bakso dan Es Campur	Rp. 5000.000,-
13.	Karmin	Sukaraja Buay Madang	Pertukangan	Rp. 5000.000,-
14.	Sundari	Sukaraja Buay Madang	Sayuran keliling	Rp. 5000.000,-
15.	Dawami	Sukaraja Buay Madang	Bakso Es Campur	Rp. 5000.000,-
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.75.000.000,-</b>

Sumber Dokumen BAZNAS Kabupaten OKU Timur

Hal ini sesuai dengan pendapat Kamerman dan Kahn yang menjelaskan 6

(enam) komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial, yaitu <sup>25</sup>:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pemeliharaan penghasilan,
- d. Pelayanan kerja,
- e. Perumahan,
- f. Pelayanan sosial personal.

<sup>25</sup>Mu'inan Rifi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif- Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Citra Pustaka, 2011), h. 179



Dalam program bedah rumah BAZNAS OKU Timur memberikan bantuan stimulan bagi fakir miskin yang ada di wilayah OKU Timur sebesar Rp.5.000.000. Sedangkan untuk mencukupi kekurangan dana yang dibutuhkan dalam bedah rumah tersebut masyarakat sekitar menyumbang secara sukarela ada yang berupa; uang tunai, material yang dibutuhkan dan tenaga kerja dilaksanakan secara gotong royong. Karena dana yang dibutuhkan dalam program bedah rumah ukuran 5 M x 10.5 M, sebesar Rp. 13.200.000,- sedangkan dana yang berhasil dihimpun oleh masyarakat desa sekitar sebesar Rp. 15.850.000, diluar material dan tenaga kerja”<sup>26</sup>

Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 dalam Pasal 4 disebutkan, Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan:<sup>27</sup>

- a. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/ pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Meningkatkan kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar sertakemampuan berusaha bagi Fakir Miskin; dan
- c. Terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan

Supaya tujuan pengentasan fakir miskin dari kemiskinan maka dalam pasal 14 ditegaskan.<sup>28</sup>

- 1). Bantuan permodalan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
  - b. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
  - c. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.

<sup>26</sup>Interview, M. Suki hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 11.00 WIB di Sukaraja

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 Tanggal 2 Oktober 2013, tentang *Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah*.

<sup>28</sup> Ibid, pasal 14

Pemberdayaan zakat melalui program bedah rumah yang dilaksanakan oleh BAZNAS OKU Timur selama 2 tahun 2014-2015 sebanyak 321 orang fakir miskin menghabiskan dana sebesar Rp. 1.605.000.000 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah*).<sup>29</sup>

## 2. Program OKU Timur Cerdas

Upaya pemberdayaan zakat produktif melalui Program OKU Cerdas oleh BAZNAS OKU Timur melalui zakat produktif, dengan memberikan zakat bagi Beasiswa dan guru ngaji masing-masing menerima Rp. 1.500.000,00. Setelah saya survey dilapangan Santi Rohma ternyata benar menerima dana zakat produktif beasiswa dari BAZNAS OKU Timur sebesar Rp. 1.500.000,00.-<sup>30</sup>

Dalam pengelolaan zakat dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat yaitu:<sup>31</sup>

- a). Bidang Sarana Ibadah,
- b). Bidang Pendidikan,
- c). Bidang Kesehatan,
- d). Bidang pelayanan sosial,
- e). Bidang Ekonomi. Proyek-proyek tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas dan alternatif yang paling memungkinkan bagi penggunaan dana zakat.

<sup>29</sup> Dokumen BAZNAS OKU Timur

<sup>30</sup> Interview, Santi Rohmah hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 10.00 WIB di Negeri Ratu Baru

<sup>31</sup> Anshori, Abdul Ghofur.. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI, 2006). h. 54

### 3. Program OKU Sehat

Upaya pemberdayaan zakat produktif melalui Program OKU sehat oleh BAZNAS OKU Timur melalui zakat produktif, dengan memberikan zakat untuk biaya pengobatan kepada fakir miskin yang sedang sakit dan sedang mengalami perawatan rawat inap. Memberikan zakat untuk biaya pengobatan kepada fakir miskin yang sedang sakit dan sedang mengalami perawatan rawat inap sebesar Rp. 1.000.000,00. Setelah saya survey dilapangan Ibu Kaliyem ternyata benar menerima dana zakat program OKU Timur sehat dari BAZNAS OKU Timur sebesar Rp. 1.000.000,00.-<sup>32</sup>

Disamping pemberdayaan zakat untuk biaya pengobatan melalui program OKU Timur sehat juga kepedualian kepada kaum dhuafa untuk perbaikan gizi mereka sebesar Rp. 167.750.000.<sup>33</sup>

Untuk menanggulangi kemiskinan Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang pada pasal 1 bagian 2 :

“Program penanggulangan kemsikinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Interview, Kaliyem hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 12.00 WIB di Bukit Sari

<sup>33</sup> Dokumen BAZNAS OKU Timur

<sup>34</sup>Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tanggal 3 November 2014, tentang *Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*,

#### 4. Program OKU Timur Taqwa

Upaya pemberdayaan zakat produktif melalui Program OKU Taqwa oleh BAZNAS OKU Timur melalui zakat, dengan memberikan zakat dengan melalui penyediaan alat-alat sholat, Al-Qur'an untuk setiap masjid dan musholla yang ada di Kabupaten OKU Timur. Hasil survey dilapangan Suyatno ternyata benar menerima dana zakat program OKU Timur Taqwa berupa Al-Qur'an dan peralatan sholat dari BAZNAS OKU Timur sebesar Rp. 1.825.000.<sup>35</sup>

Didalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Pasal 21 Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya<sup>36</sup>

Peran Zakat produktif dalam Pengentasan Kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Interview, Suyatno hari Senin tanggal, 18 April 2016, pukul 09.00 WIB di Banyumas Asri

<sup>36</sup> *Ibid* Pasal 21

<sup>37</sup> Mannan, M. A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta, 1997), h.23

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut dan terputusnya dari rantai kemiskinan. Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut dan terputusnya dari rantai kemiskinan<sup>38</sup>

Zakat dapat membantu memberantas tingkat kemiskinan apabila didayagunakan kepada yang berhak, bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang tuntunan syariat Islam<sup>39</sup>

##### **5. Program OKU Timur Peduli.**

Upaya pemberdayaan zakat melalui Program OKU peduli oleh BAZNAS OKU Timur melalui zakat, dengan memberikan zakat dengan melalui tanggap darurat, santunan orang terlantar, penyediaan sembako, daging, susu, dan lain-lain bagi masyarakat yang ada di Kabupaten OKU Timur. Hasil survey dilapangan kepada panitia Hari Kesetiakawanan Nasional (HKN) ternyata benar menerima dana zakat program OKU Timur peduli untuk khitanan massal dari BAZNAS OKU Timur sebesar Rp. 20.000.000,00.-<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>. Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada.1998), h.167

<sup>39</sup>. Al Arif M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), h. 295

<sup>40</sup> Interview, Ketua Panitia Peringatan (HKN) hari Rabu tanggal, 18 Mei 2016, pukul 09.00 WIB di Kantor Pemda OKU Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Pasal 16 disebutkan. Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui<sup>41</sup>:

- a. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. Penggalian potensi dan sumber daya;
- c. Penggalian nilai-nilai dasar;
- d. Pemberian akses; dan/atau
- e. Pemberian bantuan usaha.

Kemudian hasil survey dilapangan Amiruddin ternyata benar menerima dana zakat program OKU Timur peduli karena yang bersangkutan korban kebakaran dari BAZNAS OKU Timur sebesar Rp. 1.000.000,00.-<sup>42</sup>

Data diatas diperoleh pada saat peneliti turun kelapangan mengadakan observasi dan interviu terhadap Pengurus BAZNAS OKU Timur yang membidangi zakat produktif, para mustahiq zakat produktif yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS OKU Timur.

Pola pendayagunaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternative antara lain:<sup>43</sup>

- a. Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (khususnya fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada pemenuhan jangka panjang (bersifat produktif).

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012, tanggal 5 Maret 2012. tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

<sup>42</sup> Interview, Amiruddin hari Jum'at ,tanggal 20 Mei 2016, pukul 14.00 WIB di Bantan Pelita

<sup>43</sup> Mu'nan Rifi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 142.

- b. Pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh.
- c. Dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada suatu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan latihan kewirausahaan bagi mustahiq, seperti mendirikan pabrik kerajinan, perusahaan pertanian.

Pendistribusian zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Pasal 17 tentang Penanganan

Fakir Miskin, disebutkan :

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten OKU Timur dalam Pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten OKU Timur diantaranya memberikan bantuan modal bagi usaha mikro kecil . Didalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Pasal 21 Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian,

---

<sup>44</sup>. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011, tentang *Penanganan Fakir Miskin*

- peternakan, dan kerajinan;
- b. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya<sup>45</sup>

Disamping langkah-langkah diatas pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebanyak dua kali dan peraturan presiden yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Pasal 16 disebutkan. Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui<sup>46</sup>:

1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. penggalan potensi dan sumber daya;
3. penggalan nilai-nilai dasar;
4. pemberian akses; dan/atau
5. pemberian bantuan usaha.

BAZNAS Kabupaten OKU Timur pada akhir tahun 2015-2016 telah memberikan bantuan stimulant modal usaha mikro dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk menanggulangi kemiskinan yang ada diwilayah Kabupaten OKU Timur yang dana tersebut dihimpun dari Zakat.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid* Pasal 21

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012, tanggal 5 Maret 2012. tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

<sup>47</sup> Interview, Ibu Sukesih hari Senin tanggal, 14 Maret 2016, pukul 10.00 WIB di Martapura



Berdasarkan teori distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi<sup>48</sup>

Islam mewajibkan kepada setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang layak. Setiap individu wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memiliki taraf hidup yang baik. Agar bisa melindungi diri dan masyarakat sekitarnya dari keganasan kemiskinan.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka zakat dapat membantu memberantas kemiskinan apabila benar-benar didayagunakan bukan hanya untuk bantuan konsumtif semata melainkan dalam bentuk produktif.

Jadi menurut analisis peneliti apabila Pengelolaan zakat produktif secara maksimal, kemudian diadakan pembinaan secara berkala sebagai bentuk pengawasan dari sang pemberi modal sebagai bentuk tanggung jawab dalam pembinaan usaha maupun secara administrasi baik mulai dari pengumpulan, Penyaluran zakat produktif sudah sesuai dengan program kerja BAZNAS OKU Timur alokasi zakat Fakir Miskin sebanyak 50 % dari total pendapatan, Program penyaluran dan pendistribusian zakat produktif usaha mikro binaan BAZNAS OKU Timur, sebanyak 310 orang mustahiq zakat produktif

---

<sup>48</sup> Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).  
h.121

<sup>49</sup> Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ (Yayasan Solo Peduli Surakarta*. La\_Riba, 2008), h. 65

dengan penyaluran dana sebesar Rp. 5.000.000,- per mustahiq zakat produktif pada 2014-2015.

Berdasarkan hasil analisa diatas maka upaya BAZNAS Kabupaten OKU Timur dalam pengentasan kemiskinan, Program penyaluran dan pendistribusian zakat produktif program bedah rumah dan usaha mikro binaan BAZNAS OKU Timur, sebanyak 310 orang mustahiq zakat dengan penyaluran dana sebesar Rp. 5.000.000,- per mustahiq pada 2014-2015. sehingga dapat membantu PEMDA OKU Timur mengentaskan kemiskinan sebanyak 310 orang dibagi jumlah penduduk  $\pm$  667.300 jiwa sama dengan sebesar 0,046 % melalui pemberdayaan zakat. Adapun dari hasil wawancara dilapangan yang peneliti lakukan mengalami beberapa permasalahan :

1. Kurangnya pembinaan secara rutin dan berkala yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten OKU Timur.
2. Pendistribusian zakat produktif yang belum merata pada setiap kecamatan dan desa.
3. Pendistribusian yang berangsur tidak sekaligus sehingga sedikit menyulitkan usaha mikro saat hendak belanja barang.

Adapun dari hasil wawancara dilapangan yang peneliti lakukan terdapat beberapa dampak yang positif penyaluran zakat produktif terhadap usaha mikro :

1. Menumbuhkan jiwa wirausaha baru secara mandiri di wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten OKU Timur.
2. Membangun ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Kabupaten OKU Timur
3. Dapat membantu usaha mikro dalam menyediakan lapangan kerja baru
4. Dapat meningkatkan pendapatan perkapita
5. Dapat meningkatkan kesejahteraan bagi fakir miskin penerima zakat produktif.

Berdasarkan hasil analisa dari data-data yang diperoleh dari BAZNAS OKU Timur, dalam pengelolaan zakat telah maksimal melalui program-program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Program-program baik mulai pengumpulan, penyaluran, pendistribusian dan pemberdayaan zakat bisa berjalan maksimal maka perlu adanya langkah-langkah yang harus dijadikan sebagai pedoman pada setiap pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat seperti yang dilakukan oleh BAZNAS OKU Timur ;

- a. Program OKU Timur Makmur
- b. Program OKU Timur Cerdas
- c. Program OKU Timur Sehat
- d. Program OKU Timur Taqwa
- e. Program OKU Timur Peduli

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan dapat dikurangi melalui penyaluran dan pendistribusian dan pemberdayaan zakat kepada mustahik. Jika zakat tidak disalurkan, maka tingkat kedalaman kemiskinan tidak akan berkurang dan bahkan memiliki kemungkinan untuk naik. Sebaliknya apabila pemberdayaan zakat dapat dilaksanakan dengan cara maksimal dan sesuai dengan kaedah syariat Islam maka dapat menekan kesenjangan dibidang ekonomi sekaligus dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan. Hasil ini menjadi bukti empiris akan peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan.

